



PUTUSAN

No. 1607 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TARYONO** Alias **JEMBRET** Bin
JASMADI ;

Tempat lahir : Purbalingga ;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ Tahun 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Karangreja, RT.01, RW.03,
Kecamatan Karangreja, Kabupaten
Purbalingga ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2009 sampai dengan tanggal 14 April 2009 ;
2. Dibantarkan Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2009 sampai dengan tanggal 13 April 2009 ;
3. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 14 April 2009 sampai dengan tanggal 28 April 2009 ;
4. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 7 Juni 2009 ;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan tanggal 7 Juli 2009 ;
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2009 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1607 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 September 2009 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa:

PRIMAIR;

Bahwa, Terdakwa TARYONO alias JEMBRET bin JASMADI, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009 bertempat di Desa Karangreja, RT.01, RW. 03, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SARMIDI yang dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa, sebelumnya Terdakwa TARYONO alias JEMBRET bin JASMADI sering dituduh oleh korban SARMIDI, yaitu telah melakukan pencurian dan penipuan, karena Terdakwa tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan oleh korban, sehingga Terdakwa menjadi jengkel (emosi), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2009 sekira pukul 06.15 WIB, ketika Terdakwa berada di dalam rumahnya melihat korban SARMIDI sedang menggendong anaknya yang masih kecil dengan menggunakan kain jarit di halaman rumahnya di Desa Karangreja, RT. 01, RW. 03, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga karena rumah Terdakwa dengan korban SARMIDI berdekatan/ bertetangga, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah sabit bentuk besar bergagang kayu panjang kurang lebih 40 cm yang disimpan dibalik pintu rumahnya, kemudian Terdakwa membawa sabit dan menemui korban SARMIDI dan diketahui oleh saksi JANTO Bin SARMIDI (anak korban SARMIDI), karena saksi JANTO melihat Terdakwa membawa arit mendekati korban SARMIDI kemudian saksi JANTO memerintahkan korban SARMIDI untuk lari, namun korban SARMIDI belum sempat lari Terdakwa telah berada dibelakang korban SARMIDI dengan jarak sekitar 50 cm, kemudian Terdakwa mengangkat sabit ketas dengan tangan kanannya sambil melontarkan kata-kata kepada korban

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1607 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMIDI dengan bahasa Jawa: "utang sing biyen ora dibayar-bayar, maksudnya hutang yang dulu tidak dibayar-bayar, kemudian dengan sekuat tenaga Terdakwa membacokkan sabit yang dibawanya ke dada sebelah kanan bawah dan lengan bawah tangan kanan korban SARMIDI masing-masing sebanyak satu kali, selanjutnya korban SARMIDI dengan badan berlumuran darah lari ke dapur rumahnya bersama-sama saksi JANTO dan setelah di dalam mengunci pintu dan saksi JANTO berteriak minta pertolongan sementara Terdakwa berusaha untuk menggedor-gedor pintu tidak berhasil terus pulang ke rumahnya sambil membawa sabit, selanjutnya dengan teriakan saksi JANTO masyarakat berdatangan, selanjutnya korban SARMIDI dibawa ke Puskesmas Karangreja oleh saksi TARYONO bin SAN MENAWI dan saksi WASTO bin TARJUKI dengan sepeda motor, terus dirujuk ke RSUD Purbalingga ;

Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban SARMIDI mengalami luka robek dilengan bawah tangan kanan dan luka robek didada kanan bawah serta tidak lama kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 183/ VER/ RSUD/ 15/ III/ 09, tanggal 27 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh dr. GUNAWAN SANTOSA, dokter RSUD Purbalingga yang telah memeriksa seorang laki-laki bernama TN SARMIDI, umur 40 tahun, tempat tinggal Dess Karangreja, RT. 01, RW. 03, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang sudah meninggal;
- Terdapat luka robek dilengan bawah tangan kanan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam 1/2 cm;
- Terdapat luka robek didada kanan bawah ukuran panjang 8 cm, lebar 5 cm, dalam 6 cm tembus sampai paru, paru-paru kanan robek dengan perdarahan, tulang rusuk kanan bawah depan patah;

Kesimpulan adanya luka diparu kanan menyebabkan kematian korban dan luka tersebut bisa disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1607 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa TARYONO alias JEMBRET bin JASMADI, pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2009 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2009 atau

setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009 bertempat di Desa Karangreja, RT. 01, RW. 03, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SARMIDI yang dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa, sebelumnya Terdakwa TARYONO alias JEMBRET Bin JASMADI sering dituduh oleh korban SARMIDI, yaitu telah melakukan pencurian dan penipuan, karena Terdakwa tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan oleh korban, sehingga Terdakwa menjadi jengkel (emosi), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2009 sekira pukul 06.15 WIB, ketika Terdakwa berada di dalam rumahnya melihat korban SARMIDI sedang menggendong anaknya yang masih kecil dengan menggunakan kain jarit di halaman rumahnya di Desa Karangreja, RT. 01, RW. 03, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga karena rumah Terdakwa dengan korban SARMIDI berdekatan/bertetangga, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah sabit bentuk besar bergagang kayu panjang kurang lebih 40 cm yang disimpan dibalik pintu rumahnya, kemudian Terdakwa membawa sabit dan menemui korban SARMIDI dan diketahui oleh saksi JANTO Bin SARMIDI (anak korban SARMIDI), karena saksi JANTO melihat Terdakwa membawa arit mendekati korban SARMIDI kemudian saksi JANTO memerintahkan korban SARMIDI untuk lari, namun korban SARMIDI belum sempat lari Terdakwa telah berada di belakang korban SARMIDI dengan jarak sekitar 50 cm, kemudian Terdakwa mengangkat sabit ketas dengan tangan kanannya sambil melontarkan kata-kata kepada korban SARMIDI dengan bahasa Jawa: "utang sing biyen ora dibayar-bayar, maksudnya hutang yang dulu tidak dibayar-bayar, kemudian dengan sekuat tenaga Terdakwa membacokan sabit yang dibawanya ke dada sebelah kanan bawah dan lengan bawah tangan kanan korban SARMIDI masing-masing sebanyak satu kali, selanjutnya korban SARMIDI dengan badan berlumuran darah lari ke dapur rumahnya bersama-sama saksi JANTO dan setelah di dalam mengunci pintu dan saksi JANTO berteriak minta pertolongan sementara Terdakwa berusaha untuk menggedor-gedor pintu tidak berhasil terus pulang kemumahnya sambil membawa sabit, selanjutnya dengan teriakan saksi JANTO

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1607 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat berdatangan, selanjutnya korban SARMIDI dibawa ke Puskesmas Karangreja oleh saksi TARYONO bin SAN MENAWI dan saksi WASTO bin TARJUKI dengan sepeda motor, terus dirujuk ke RSUD Purbalingga ;

Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban SARMIDI mengalami luka robek dilengan bawah tangan kanan dan luka robek didada kanan bawah serta tidak lama kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 183/ VER/ RSUD/ 15/ III/ 09, tanggal 27 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh dr. GUNAWAN SANTOSA, dokter RSUD Purbalingga yang telah memeriksa seorang laki-laki bernama TN SARMIDI, umur 40 tahun, tempat tinggal Dess Karangreja, RT. 01, RW. 03, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien datang sudah meninggal;
- Terdapat luka robek dilengan bawah tangan kanan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam 1/2 cm;
- Terdapat luka robek didada kanan bawah ukuran panjang 8 cm, lebar 5 cm, dalam 6 cm tembus sampai paru, paru-paru kanan robek dengan perdarahan, tulang rusuk kanan bawah depan patah;

Kesimpulan adanya luka di paru kanan menyebabkan kematian korban dan luka tersebut bisa disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR;

Bahwa, Terdakwa TARYONO Als JEMBRET Bin JASMADI, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009 bertempat di Desa Karangreja, RT. 01, RW. 03, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, melakukan penganiayaan terhadap korban SARMIDI yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa, sebelumnya Terdakwa TARYONO alias JEMBRET bin JASMADI sering dituduh oleh korban SARMIDI, yaitu telah melakukan pencurian dan penipuan, karena Terdakwa tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan oleh

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1607 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sehingga Terdakwa menjadi jengkel (emosi), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2009 sekira pukul 06.15 WIB, ketika Terdakwa berada di dalam rumahnya melihat korban SARMIDI sedang menggendong anaknya yang masih kecil dengan menggunakan kain jarit di halaman rumahnya di Desa Karangreja, RT. 01, RW. 03, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga karena rumah Terdakwa dengan korban SARMIDI berdekatan/bertetangga, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah sabit bentuk besar bergagang kayu panjang kurang lebih 40 cm yang disimpan dibalik pintu rumahnya, kemudian Terdakwa membawa sabit dan menemui korban SARMIDI dan diketahui oleh saksi JANTO Bin SARMIDI (anak korban SARMIDI), karena saksi JANTO melihat Terdakwa membawa arit mendekati korban SARMIDI kemudian saksi JANTO memerintahkan korban SARMIDI untuk lari, namun korban SARMIDI belum sempat lari Terdakwa telah berada dibelakang korban SARMIDI dengan jarak sekitar 50 cm, kemudian Terdakwa mengangkat sabit ketas dengan tangan kanannya sambil melontarkan kata-kata kepada korban SARMIDI dengan bahasa Jawa: "utang sing biyen ora dibayar-bayar, maksudnya hutang yang dulu tidak dibayar-bayar, kemudian dengan sekuat tenaga Terdakwa membacokan sabit yang dibawanya ke dada sebelah kanan bawah dan lengan bawah tangan kanan korban SARMIDI masing-masing sebanyak satu kali, selanjutnya korban SARMIDI dengan badan berlumuran darah lari ke dapur rumahnya bersama-sama saksi JANTO dan setelah di dalam mengunci pintu dan saksi JANTO berteriak minta pertolongan sementara Terdakwa berusaha untuk menggedor-gedor pintu tidak berhasil terus pulang kemumahnya sambil membawa sabit, selanjutnya dengan teriakan saksi JANTO masyarakat berdatangan, selanjutnya korban SARMIDI dibawa ke Puskesmas Karangreja oleh saksi TARYONO bin SAN MENAWI dan saksi WASTO bin TARJUKI dengan sepeda motor, terus dirujuk ke RSUD Purbalingga;

Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Korban SARMIDI mengalami luka robek dilengan bawah tangan kanan dan luka robek di dada kanan bawah serta tidak lama kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 183/ VER/ RSUD/ 15/ III/ 09, tanggal 27 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh dr. GUNAWAN SANTOSA, dokter RSUD Purbalingga yang telah memeriksa seorang laki-laki bernama TN. SARMIDI, umur 40 tahun,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1607 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Desa Karangreja, RT. 01, RW. 03, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang sudah meninggal;
- Terdapat luka robek dilengan bawah tangan kanan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam 1/2 cm;
- Terdapat luka robek didada kanan bawah ukuran panjang 8 cm, lebar 5 cm, dalam 6 cm tembus sampai paru, paru-paru kanan robek dengan perdarahan, tulang rusuk kanan bawah depan patah;

Kesimpulan adanya luka diparu kanan menyebabkan kematian korban dan luka tersebut bisa disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 2 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TARYONO alias JEMBRET bin JASMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati sebagaimana Pasal 351 ayat 3 KUHP dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARYONO alias JEMBRET bin JASMADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sabit bentuk lebar bergagang kayu kopi panjang 40 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) potong pakaian/baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bertuliskan siap untuk negara dan rakyat ;
 - 1 (satu) lembar kain jarik warna dasar kuning motif batik ;
 - 1 (satu) potong celana pendek 3/4 kolor warna abu-abu tua ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1607 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) pasang sandal jepit warna biru yang jepitnya warna merah jambu;
- 1 (satu) potong kaos bayi lengan panjang warna putih motif kembang biru terdapat bercak darah yang diduga darah korban ;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 169/Pid.B/2009/PN.Pbg, tanggal 10 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TARYONO alias JEMBRET bin JASMADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI**", namun atas perbuatan tersebut, Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena adanya alasan penghapusan pidana berupa alasan pemaaf ;
2. Melepaskan Terdakwa TARYONO alias JEMBRET bin JASMADI dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Akta.Pid/2013/PN.Pbg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Oktober 2013, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 30 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 30 Oktober 2013, dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1607 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim hanya mendasari putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum semata-mata berdasarkan keterangan Ahli saja, di mana Ahli Dr. Basiran, Sp.Kj., memberikan keterangan bahwa Terdakwa menderita gangguan jiwa, sehingga Terdakwa tidak memahami dan tidak menyadari apa yang dilakukannya ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga memperhatikan keterangan Terdakwa dan sikap serta gerak-gerik Terdakwa selama persidangan berjalan, di mana Terdakwa dapat memahami apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta oleh penasehat hukum Terdakwa, dan Terdakwa juga mampu mengingat dengan jelas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pembacokan kepada korban Sarmidi, yang dibuktikan dengan Tedakwa mampu menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan serta kejadian pembacokan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Sarmidi pada hari Rabu tanggal 25

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1607 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 sekitar jam 06.15 WIB, di Desa Karangreja, RT. 01, RW. 03, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mana Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan korban Sarmidi meninggal dunia ;

Dengan mendasari pada kemampuan berkomunikasi dan ingatan yang baik serta jelas dari Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Ahli Dr. Basiran Sp. Kj., dan menyatakan bahwa Terdakwa TARYONO Alias JEMBRET Bin JASMADI mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan kepada korban Sarmidi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sekitar jam 06.15 WIB., di Desa Karangreja, RT.01 RW.03 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mengakibatkan korban Sarmidi meninggal dunia ;

Dengan mendasari pada kemampuan berkomunikasi dan ingatan yang baik serta jelas dari Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Ahli Dr. Basiran Sp. Kj., dan menyatakan bahwa Terdakwa Taryono Alias Jembret Bin Jasmadi mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan kepada korban Sarmidi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 sekitar jam 06.15 WIB., di Desa Karangreja, RT. 01 RW. 03, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mengakibatkan korban Sarmidi meninggal dunia ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas, telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan selama persidangan berlangsung, terutama mengenai keterangan Terdakwa, dan hanya menitikberatkan pada keterangan ahli semata ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingg yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, seperti yang telah kami uraikan di atas ;

Oleh sebab itu berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran materiil, adalah beralasan bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga di atas ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1607 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam penerapan hukum ;

Bahwa keberatan pemohon kasasi yang menerangkan bahwa Terdakwa di persidangan dalam sikap dan gerak-gerik dapat memahami apa yang ditanyakan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat hukum serta dapat mengingat dengan jelas kejadian yang dilakukan membacok korban Sarmidi dan dapat mengetahui akibat perbuatannya bisa mengakibatkan korban meninggal, dengan mendasari kemampuan Terdakwa yang demikian seharusnya Majelis Hakim mengesampingkan keterangan ahli. Alasan pemohon kasasi ini tidak dapat dibenarkan karena yang paling mengetahui kesadaran, kesehatan jiwa, normal tidaknya seseorang yang mengidap penyakit jiwa adalah seorang dokter spesialis kejiwaan, bukan kesimpulan dari apa yang hanya terlihat dalam persidangan ;

Bahwa keadaan keterangan ahli dr. Hilma dan dr. Basiran keduanya Spesialis Kejiwaan, keduanya menerangkan yang pada pokoknya : Terdakwa saat melakukan kejahatan tidak punya kelainan saat ditanya jawabannya ngambang, Terdakwa berhalusinasi, berperasaan ada orang lain yang mengejanya, gangguan kejiwaan Terdakwa kambuhan dan masuk kategori gangguan jiwa berat, keadaan jiwa Terdakwa bisa dikendalikan jika minum obat, gangguan Terdakwa telah berlangsung lama jauh sebelum melakukan kejahatan ;

Bahwa Terdakwa bisa tahu apa yang dilakukan tapi tidak mengerti apa akibat yang ditimbulkan, selanjutnya sakit jiwa seperti Terdakwa seharusnya dirawat di Rumah Sakit Jiwa, dan selalu harus minum obat agar tidak kambuh, dan berdasarkan penelitian ahli Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang berakibat kematian korban ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut yang dipakai dasar *Judex Facti* dalam memutus perkara Terdakwa adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1607 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi karena Terdakwa tidak mampu dipertanggung jawabkan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 44 Ayat 1 KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2014** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., SH., MH.** dan **Sumardijatmo, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**---

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ Desnayeti M., SH., MH.
ttd./ Sumardijatmo, SH., MH.

K e t u a :
ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Soewasono S., SH., M.Hum

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1607 K/PID/2013

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001